



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. : 78 / Pid.B / 2011 / PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson ;-----
Tempat lahir : Nunukan (Kalimantan Timur) ;-----
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Februari 1986 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan
Kabupaten Nunukan ;-----
A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : - ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penangkapan tanggal 25 Maret 2011 ;-----
2. Penyidik, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 Maret 2011 sampai dengan 14 April 2011 ;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan 24 Mei 2011 ;-----
4. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan 12 Juni 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 29 Agustus 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Berkas-berkas perkara ;

--
- Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan perkara tersebut ; ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HAMRIN alias ACOK alias JEROK bin HAMSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan subsidiar ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMRIN alias ACOK alias JEROK bin HAMSON berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4551 warna silver ;-----
 - 1 (satu) unit modem internet merk Huawei ;-----

Dikembalikan kepada saksi SAFWAN bin MUSTAMIN ;-----

- 1 (satu) buah tang ;-----
- 1 (satu) buah besi panjang sekitar 2 meter ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan dari Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak menyampaikan pembelaannya ;-

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Terdakwa **HAMRIN alias ACOK alias JEROK bin HAMSON** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Asrama Koramil di Jalan Bahari RT.02 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, serta untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa HAMRIN alias ACOK alias JEROK bin HAMSON melintas disebuah rumah milik saksi SAFWAN bin MUSTAMIN di Jalan Bahari Rt.02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan melihat sebuah Laptop yang terletak diatas lantai kamar rumah tersebut sehingga timbul niat untuk mengambil barang tersebut ;-----

Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 02.00 Wita sepulang dari rumah temannya di Jalan Taman Makam Pahlawan terdakwa langsung menuju rumah saksi SAFWAN bin MUSTAMIN, sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung membuka kaca jendela sebuah kamar dengan menggunakan sebuah tang yang sebelumnya telah dibawa terdakwa dari rumahnya, setelah jendela berhasil dibuka secara paksa lalu terdakwa langsung menarik sebuah Laptop merk Acer Aspire 4551 warna silver dan sebuah modem internet merk O2 Huawei warna hitam yang sedang terpasang di laptop tersebut yang berada di lantai dengan menggunakan sebuah besi panjang \pm 2 meter kearah jendela. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan menggunakan tangan terdakwa langsung mengambil laptop dan modem internet tersebut. Kemudian ketika terdakwa berusaha mengambil cas laptopnya, saksi MUHAMMAD KHOLIK FIKRI bin ARIFIN terbangun dari tidurnya dan melihat perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut dan menuju rumah Sdr.RUDI untuk bermalam dan menyimpan laptop beserta modem internet tersebut. Rencananya, laptop dan modem internet tersebut akan dijual keesokan harinya. Namun belum sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Lapangan Terbang Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAFWAN bin MUSTAMIN sebagai pemilik laptop dan modem internet tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;-----

SUBSIDAIR

Terdakwa **HAMRIN alias ACOK alias JEROK bin HAMSON** pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Asrama Koramil di Jalan Bahari RT.02 Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 14.00 Wita terdakwa HAMRIN alias ACOK alias JEROK bin HAMSON melintas disebuah rumah milik saksi SAFWAN bin MUSTAMIN di Jalan Bahari Rt.02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan melihat sebuah Laptop yang terletak diatas lantai kamar rumah tersebut sehingga timbul niat untuk mengambil barang tersebut ;-----

Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekira pukul 02.00 Wita sepulang dari rumah temannya di Jalan Taman Makam Pahlawan terdakwa langsung menuju rumah saksi SAFWAN bin MUSTAMIN, sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung membuka kaca jendela sebuah kamar dengan menggunakan sebuah tang yang sebelumnya telah dibawa terdakwa dari rumahnya, setelah jendela berhasil dibuka secara paksa lalu terdakwa langsung menarik sebuah Laptop merk Acer Aspire 4551 warna silver dan sebuah modem internet merk O2 Huawei warna hitam yang sedang terpasang di laptop tersebut yang berada di lantai dengan menggunakan sebuah besi panjang \pm 2 meter kearah jendela. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan menggunakan tangan terdakwa langsung mengambil laptop dan modem internet tersebut. Kemudian ketika terdakwa berusaha mengambil cas laptopnya, saksi MUHAMMAD KHOLIK FIKRI bin ARIFIN terbangun dari tidurnya dan melihat perbuatan terdakwa, kemudian terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tersebut dan menuju rumah Sdr.RUDI untuk bermalam dan menyimpan laptop beserta modem internet tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencananya, laptop dan modem internet tersebut akan dijual keesokan harinya. Namun belum sempat terjual, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wita di Jalan Lapangan Terbang Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAFWAN bin MUSTAMIN sebagai pemilik laptop dan modem internet tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke muka persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Saksi Safwan Bin Mustamin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;---
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian di rumah saksi ; --
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekira pukul 09.30 Wita di rumah saksi di Jalan Kampung Dayak (Base Camp PT. BSI sungai ular) Rt.13 Kel. Nunukan Utara Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi (Asrama Koramil) Jalan Bahari RT. 02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa, barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang tersebut seluruhnya kepunyaan saksi ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut diambil tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut diletakkan di atas lantai kamar yang ditempati oleh keponakan saksi yaitu saksi MUHAMMAD KHOLIK FIKRI bin ARIFIN ;-----
- Bahwa, pada saat terjadinya pencurian lampu di dalam kamar tersebut dalam keadaan menyala;-
- Bahwa benar kaca jendela (kaca nako) kamar tersebut dibongkar paksa oleh pelaku ;-----
- Bahwa atas pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi MUHAMMAD KHOLIK FIKRI bin ARIFIN,
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi (Asrama Koramil) Jalan Bahari RT. 02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan telah terjadi pencurian ;-----
- Bahwa, yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut seluruhnya kepunyaan paman saksi yaitu saksi SAFWAN bin MUSTAMIN ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut diletakkan di atas lantai kamar yang ditempati oleh saksi ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut diambil pada saat saksi sedang tidur dan tanpa izin dari pemiliknya ;-----
-
- Bahwa, saksi sempat mengetahui terjadinya pencurian, sehingga saksi melakukan pengejaran namun terdakwa berhasil meloloskan diri ;-----
- Bahwa, kaca jendela (kaca nako) kamar tersebut dibongkar paksa oleh pelaku ;-----
- Bahwa, pada pagi harinya, saksi mengetahui bahwa kaca jendela (kaca nako) kamar tersebut dibongkar paksa oleh terdakwa, serta saksi menemukan sebuah besi panjang di dekat jendela yang dibongkar tersebut ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

2. Saksi Sukanto, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;--
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Lapangan Terbang Nunukan, Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;-----
 - Bahwa, awalnya saksi mencurigai terdakwa seorang residivis yang baru keluar dari Lemabaga Pemasyarakatan Nunukan sering terlihat di lapangan Volley Inhutani Jalan Bahari Nunukan. Kemudian pada saat penangkapan terdakwa sedang membawa tang sehingga semakin membuat saksi curiga ;-----
 - Bahwa, kemudian saksi membawa terdakwa ke Polsek Nunukan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut terdakwa mengakui telah melakukan pencurian laptop di Jalan Bahari Nunukan ;----
 - Bahwa, tang yang terdakwa bawa digunakan untuk membantu membakar kaca nako, lalu terdakwa mengambil laptop dan sebuah modem ;-----
 - Bahwa, laptop dan modem tersebut, terdakwa simpan di rumah temannya yang bernama Rudi ;--
 - Bahwa, kemudian saksi mengamankan dan menyita barang bukti tersebut sedangkan saksi Rudi berada di Sebuku ;-----
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;-----
- Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pencurian ;-----
- Bahwa, pada saat melintas di Jalan Bahari RT.02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, pada hari minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa melihat jendela yang terbuka lalu sempat melihat sebuah laptop kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wita di sebuah rumah asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil Jalan Bahari RT.02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;--

- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sebuah besi panjang, yang dibuat sebagai pengkait barang-barang tersebut. Bahwa pertama untuk dapat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa membongkar beberapa kaca nako dengan menggunakan tang. Kemudian besi panjang yang sudah terdakwa persiapkan dimasukkan melalui jendela, setelah itu terdakwa menarik laptop yang berada di atas lantai. Lalu setelah laptop berada didekat jendela, terdakwa dengan menggunakan tangan langsung mengambil laptop tersebut beserta modem yang terpasang di laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut karena penghuni rumah terbangun ketika terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;-----
- Bahwa, rumah tempat terdakwa mencuri laptop dan modem tidak memiliki pagar dan pekarangan, dimana di depan rumah langsung jalan umum ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa membawa laptop dan modem hasil curian tersebut ke rumah saudara Rudi yang berada di Jalan Radio Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut maksudnya akan terdakwa jual dan uangnya akan digunakan membeli minuman keras namun barang-barang tersebut belum sempat terdakwa jual ;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Nunukan pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Lapangan terbang Nunukan, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya Selanjutnya terdakwa mengakui telah mengambil sebuah laptop dan sebuah modem dari sebuah rumah asrama Koramil Jalan Bahari Nunukan ;-----
 - Bahwa, terdakwa mengakui dan membenarkan sebuah laptop dan sebuah modem yang diperlihatkan sebagai barang bukti ;-----
 - Bahwa, terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian, dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan selama 6 (enam) bulan lalu bebas sejak tanggal 25 Februari 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4551 warna silver ;-----
- 1 (satu) unit modem internet merk Huawei ;-----
- 1 (satu) buah tang ;-----
- 1 (satu) buah besi panjang sekitar 2 meter ;-----

Barang-barang bukti mana di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dan pada pokoknya mereka mengatakan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian terdakwa telah ditangkap Polisi karena masalah pencurian ;-----
- Bahwa, pada saat melintas di Jalan Bahari RT.02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, pada hari minggu tanggal 20 Maret 2011 sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa melihat jendela yang terbuka lalu sempat melihat sebuah laptop kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil laptop tersebut ;-----
- Bahwa, terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wita di sebuah rumah asrama Koramil Jalan Bahari RT.02 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan ;--
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut terdakwa ambil tanpa mendapat ijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa, terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan sebuah besi panjang, yang dibuat sebagai pengkait barang-barang tersebut. Bahwa pertama untuk dapat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa membongkar beberapa kaca nako dengan menggunakan tang. Kemudian besi panjang yang sudah terdakwa persiapkan dimasukkan melalui jendela, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik laptop yang berada di atas lantai. Lalu setelah laptop berada didekat jendela, terdakwa dengan menggunakan tangan langsung mengambil laptop tersebut beserta modem yang terpasang di laptop tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut karena penghuni rumah terbangun ketika terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;-----

- Bahwa, rumah tempat terdakwa mencuri laptop dan modem tidak memiliki pagar dan pekarangan, dimana di depan rumah langsung jalan umum ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa membawa laptop dan modem hasil curian tersebut ke rumah saudara Rudi yang berada di Jalan Radio Kabupaten Nunukan ;-----
- Bahwa, barang-barang tersebut maksudnya akan terdakwa jual dan uangnya akan digunakan membeli minuman keras namun barang-barang tersebut belum sempat terdakwa jual ;-----
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2011 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Nunukan pada saat terdakwa sedang berjalan di Jalan Lapangan terbang Nunukan, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjutnya Selanjutnya terdakwa mengakui telah mengambil sebuah laptop dan sebuah modem dari sebuah rumah asrama Koramil Jalan Bahari Nunukan ;-----

- Bahwa, terdakwa mengakui dan membenarkan sebuah laptop dan sebuah modem yang diperlihatkan sebagai barang bukti ;-----

- Bahwa, terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian, dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Nunukan selama 6 (enam) bulan lalu bebas sejak tanggal 25 Februari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya :-----

Primair : terdakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP ;-----

Subsidaire : terdakwa melanggar pasal 362 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair, demikian untuk seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Barang
siapa ;-----

- Mengambil barang
sesuatu ;-----

- yang seluruhnya atau sebagian milik orang
lain ;-----

- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum ;-----
- Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang
berhak ;-----
- untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan
palsu ;-----

Unsur “Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur barang siapa, maka Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur mengambil barang sesuatu ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei milik saksi Safwan yang disimpan didalam kamar rumahnya yang oleh terdakwa sempat disimpan dirumah saudara Rudi yang berada di Jalan Radio Kabupaten Nunukan, ketika terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei milik saksi Safwan dari rumah saksi Safwan ke rumah sdr. Rudi di Jl. Radio Nunukan sehingga majelis meyakini terdakwa telah mengambil sesuatu barang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur mengambil barang sesuatu, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain : -----

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei milik saksi Safwan serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei bukan miliknya melainkan milik dari saksi Safwan, sehingga majelis meyakini 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei tersebut milik orang lain bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei milik saksi Safwan tanpa ijin dari pemiliknya dan tanpa didasari alas hak kepemilikan yang sah dari kepemilikan barang-barang tersebut, sehingga majelis meyakini terdakwa telah mempunyai maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam menurut pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebuah rumah adalah bangunan atau rumah yang menjadi tempat tinggal ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei milik saksi Safwan hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitar pukul 02.00 Wita dengan cara merusak kaca nako kamar rumah tersebut kemudian mengambil Laptop dan modem dengan cara menarik laptop tersebut menggunakan besi panjang yang ujungnya telah dibengkokan, setelah laptop tersebut dekat dengan jendela kemudian terdakwa mengambilnya, ketika terdakwa telah mengambil Lapto dan modem pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 pukul 02.00 Wita di rumah Asrama Kodim Nunukan milik saksi Safwan sehingga Majelis mendapati terdakwa telah mengambil Laptop dan modem pada waktu malam di rumah milik saksi Safwan ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta Bahwa terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei milik saksi Safwan dengan cara merusak kaca nako kamar rumah tersebut kemudian mengambil Laptop dan modem dengan cara menarik laptop tersebut menggunakan besi panjang yang ujungnya telah dibengkokkan, setelah laptop tersebut dekat dengan jendela kemudian terdakwa mengambilnya, ketika terdakwa telah merusak jendela kaca nako untuk dapat mengambil laptop dan modem sehingga majelis meyakini untuk dapat mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer dan 1 (satu) unit modem merk Huawei milik saksi Safwan dilakukan oleh terdakwa dengan cara merusak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Majelis di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka selanjutnya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam kasus pencurian (Residivis) ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan berlangsung ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini

Majelis Hakim berpendapat :-----

- 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4551 warna silver ;-----

- 1 (satu) unit modem internet merk Huawei ;-----

Karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang tersebut adalah milik saksi Safwan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Safwan ;-----

- 1 (satu) buah tang ;-----

- 1 (satu) buah besi panjang sekitar 2 meter ;-----

Adalah alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam keadaan Memberatkan ;----

- Menjatuhkan pidana karena itu, terhadap terdakwa Hamrin Als Acok Als Jerok Bin Hamson dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan ;-----

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 4551 warna silver ;-----
2. 1 (satu) unit modem internet merk Huawei ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Safwan ;-----

1. 1 (satu) buah tang ;-----

2. 1 (satu) buah besi panjang sekitar 2 meter ;-----

Dirampas untuk dirusakan ;-----

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 3.000,- (Tiga ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari: Selasa, Tanggal 05 Juli 2011, oleh kami : UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, RAKHMAT PRIYADI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUHERI, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dihadiri AGSYANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa.-----

HAKIM KETUA,

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RAKHMAT PRIYADI, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUHERI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)